



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
putusan.mahkamahagung.go.id
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 30-K / PM.III-17 / AD / II / 2015

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABAS LATUMBU
Pangkat/ NRP	: Pratu/31071116880688
Jabatan	: Taban Munisi Ru Morri Ton Ban Ki E
Kesatuan	: Yonif 714/SM
Tempat dan tanggal lahir	: Muna, 2 Juni 1988
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Pulau Irian Kelurahan Gebang Rejo Kabupaten Poso

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/19/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-04/A-04/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/28/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/30/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/30/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
- b. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Palu Nomor : VER/856/XII/2013 tanggal RS. Bhay tanggal 13 Desember 2013 a.n. Faisal yang ditandatangani oleh dr. Saifullah.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Wirabuana Palu Nomor : VER/06/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 a.n. Abas Latumbu yang ditandatangani oleh dr. Raymond Anuranta, Sp.B.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur warna silver dengan gagang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan/clemensi Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tigabelas Desember Dua ribu tiga belas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Lokalisasi Tondo tepatnya di Café 99 Kota Palu, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Malino selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada TMT bulan Oktober tahun 2007, kemudian dilanjutkan dengan Dikjur Infateri di Dodik Bance'e selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu ditugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071116880688.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wita saat berada di Korem 132/Tdl dijemput oleh Saksi-6 (Bripda Pol Laode Akbar) anggota Reskrim Polda Sulteng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Terdakwa diajak ketempat kostnya yang tidak tahu dimana alamatnya, setelah tiba di kost Saksi-6 sudah ada Saksi-5 (Prada La Moguni) dan Sdr. Lakoro kemudian Terdakwa santai-santai sambil bercerita dan minum-minuman keras jenis Bir Hitam dan Bir Putih sebanyak 4 (empat) botol yang dibeli oleh Saksi-6, tak lama kemudian datang Laode Zaenudin.
3. Bahwa Terdakwa sekira pukul 23.30 wita bersama Saksi-6, Saksi-5 Sdr. Lakoro dan Prada Laode Zaenudin keluar jalan-jalan, Terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion oleh Saksi-5, sedangkan Saksi-6 berboncengan dengan Sdr. Lakoro dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha RX King dan Prada Laode Zaenudin menggunakan sepeda motor sendiri sampai akhirnya menuju ke lokalisasi Tondo.
4. Bahwa sekira pukul 24.00 wita Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-5 Sdr. Lakoro dan Prada Zaenudin tiba dilokalisasi Tondo berputar-putar didalam lokalisasi kemudian berhenti dan singgah disalah satu cafe yang Terdakwa tidak tahun namanya dan ditempat tersebut Terdakwa sempat minum minuman keras jenis Bir Putih sebanyak 1 (satu) botol sambil nyanyi karaoke kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa Cuma minum satu teguk.
5. Bahwa Saksi-1 (Brigadir Pol. Faisal) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 02.14 wita mendapat telpon dari Sdr. Aldi yang menginformasikan bahwa di lokalisasi Tondo tepatnya di café 99 ada keributan sehingga Saksi-1 bersama Briptu Firmansyah anggota buser Polresta Palu dengan menggunakan mobil Avanza ke café 99 tetapi setelah tiba di tempat tersebut tidak ada keributan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa tak lama kemudian tiga orang security a.n Sdr. Ahmad Badaruddin (Saksi-7) Sdr. Fadly Lahi (Saksi-8) dan Sdr. Randi Agus Tinasyah (Saksi-9) mendatangi Saksi-1 yang berada didalam mobil dan Saksi-1 katakan kalau Saksi-1 adalah anggota Buser dan Saksi-1 mengatakan kalau ada yang rebut amankan di pos setelah itu ketiga orang securitu tersebut pergi menuju ke depan café 99, kemudian salah seorang security mendatangi Saksi-1 lagi dan memberitahukan kalau orang yang berbaju putih membawa badik, lalu Saksi-1 bersama Briptu Firmansyah turun dari mobil dan langsung mendekati orang tersebut yang masih duduk didepan café 99 dan menyuruh untuk berdiri namun tidak mau berdiri dan mengatakan “tidak usah bang”, lalu Saksi-1 menyuruh yang kedua kalinya dan akhirnya orang tersebut berdiri dan Saksi-1 mengangkat bajunya dan melihat ada badik yang terselip di pinggang kanannya kemudian badik tersebut Saksi-1 amankan sambil mendorong sampai orang tersebut terduduk du kursi.

7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 02.45 wita keluar dari dalam café 99 dan wanita PSK a.n Sdri. Santi (Saksi-2) berteriak “mas ini tidak bayar” sampai 3 kali kemudian Saksi-1 mengarahkan perhatian ke Terdakwa yang berjalan mendekati Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa memegang sebilah sangkur dan Saksi-1 mundur sambil mengatakan “jatuhkan pisau itu, saya anggota Buser Polresta Palu” namun Terdakwa tetap mendekati Saksi-1 sambil mencabut sangkur dari sarungnya dan Saksi-1 lihat sangkur wama putih stenlis mengkilat lalu Saksi-1 berteriak minta tolong kepada security berada disitu dengan mengatakan “tolong amankan orang itu” akan tetapi Terdakwa tetap mendekati Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 melepaskan tembakan peringatan keudara sebanyak 1 (satu) kali, karena masih mendekat Saksi-1 melepaskan tembakan lagi keudara sebanyak 1 (satu) kali tetapi Terdakwa masih mendekat sehingga Saksi-1 terjatuh ke taah dan Terdakwa langsung menikam Saksi-1 dengan sangkur yang mengenai paha bagian kiri Saksi-1.

8. Bahwa setelah itu Saksi-1 melepaskan tembakan kearah Terdakwa dan Terdakwa mundur lalu Saksi-1 berdiri namun Terdakwa masih tetap mendekat dan Saksi-1 melepaskan tembakan lagi kearah kaki Terdakwa namun Terdakwa tetap mendekati Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 mau melepaskan tembakan lagi, munisi Saksi-1 sudah habis kemudian Saksi-1 lari sambil mengisi munisi dan Terdakwa mengejar Saksi-1, setelah munisi terisi Saksi-1 balik arah namun Terdakwa lari meninggalkan Saksi-1 sambil berteriak “siapa lagi yang mau” rencananya Saksi-1 mau mengejar Terdakwa tetapi pahi kiri Saksi-1 terasa nyeri karena mengeluarkan darah dan Saksi-1 berkata kepada Briptu Firmansyah “Firman bocor saya” kemudian Briptu Firmansyah langsung membawa Saksi-1 ke RS Bhayangkara Palu.

9. Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-9 mengalami luka tusuk pada bagian paha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 4 CM, lebar kurang lebih 2 CM dalam kurang lebih 3 CM luka lecet pada punggung kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palu Nomor : VER/856/XII/2013/RS. Bhay tanggal 13 Desember 2013 a.n Brigadir Pol Faisal yang ditandatangani oleh dr. Saifullah.

10. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa, Terdakwa mengalami luka lutut diameter 0.7 CM pada lipatan paha kanan, lipat paha kiri dan pergelangan kaki kiri masing-masing tembus pada tempat di belakangnya dengan diameter luka terbuka 1 CM sesuai Visum Et Repertum dari RS Wirabuana Palu Nomor : VER/06/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 a.n. Abas Latumbu yang ditandatangani dr. Raymond Anuranta, Sp.B

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **FIRGIAWAN**
Pangkat/NRP : Serda/21130099851291
Jabatan : Baur Intel 2.4 Tim Intel
Kesatuan : Korem 132/Tdl
Tempat tanggal lahir : Palu, 21 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Hangtuah Nomor 37 Kota Palu

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 03.15 Wita telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1 di daerah Lokalisasi Tondo Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 (Brigadir Polisi Faisal) karena pada saat itu Saksi sementara istirahat/tidur di kantor Tim Intel Korem 132/Tdl dan Saksi baru mengetahui sekira pukul 10.15 Wita setelah itu Saksi diperintahkan oleh Dantim Intel (Kapten Inf. Jefry Mamonto) untuk memonitor sekaligus mengantisipasi di daerah Lokalisasi jangan sampai terjadi pembalasan dari pihak Terdakwa berkaitan dengan kejadian penganiayaan tersebut.

4. Bahwa setelah Saksi sampai di daerah Lokalisasi Tondo Palu situasi saat itu sepi, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat yang Saksi tidak kenal namanya mengatakan dia mendengar suara tembakan dari arah luar rumah dan hanya itu yang Saksi dapat dari masyarakat.

5. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi Saksi mencoba mengelilingi Lokalisasi Tondo untuk mencari tahu dimana tempat kejadian perkara penganiayaan, namun situasi Lokalisasi sepi dan setiap masyarakat yang Saksi jumpai mereka mengatakan tidak tahu kejadian karena sudah tidur.

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : **LA MOGUNI**
Pangkat/NRP : Prada/3113020187380490
Jabatan : Tabak Pan-6 Ru 2 Ton 1 Ki B
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat tanggal lahir : Muna, 2 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ki B Yonif 714/SM
Kabupaten Morowali.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk di Yonif 714/SM tahun 2012 dan tidak mempunyai hubungan keluarga

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wita Saksi sedang berada di Korem 132/Tdl dan jemput oleh Bripda Pol. Laode Akbar anggota Reskrim Polda Sulteng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Vixon. Kemudian Saksi diajak ke tempat kost yang Saksi tidak tahu alamatnya dan setelah tiba dikost Saksi-3 (Bripda Pol. Laode Akbar), disana ada Sdr. Lakoro lalu Saksi bersama Saksi-3 dan Sdr. Lakoro santai-santai sambil bercerita. Tak lama kemudian Saksi-3 keluar dan menjemput Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Saksi-3 tiba bersama Terdakwa dan setelah itu Saksi, Saksi-3, Sdr. Lakoro, dan Terdakwa santai sambil minum-minuman keras jenis Bir Hitam dan putih sebanyak 4 (empat) botol yang dibeli oleh Saksi-3.

4. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita datang Prada Laode Zainudin dan tak lama kemudian Saksi-3, Sdr. Lakoro, Terdakwa dan Prada Laode Zainudin keluar jalan-jalan dan Saksi berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Prada Zainudin berboncengan dengan Sdr. Lakoro dengan menggunakan sepeda motor jenis RX King dan Saksi-3 menggunakan sepeda motor sendiri sampai akhirnya pergi menuju ke Lokalisasi Tondo Palu untuk jalan-jalan mencari hiburan.

5. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita setelah tiba di Lokalisasi Tondo dan berputar-putar sebentar di dalam Lokalisasi sampai akhirnya berhenti dan singgah di salah satu Café yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Saksi sempat minum Bir putih sebanyak 1 (satu) botol dan kemudian Saksi nyanyi karaoke, sementara Saksi asyik menyanyi karaoke Saksi tidak menyadari kalau Saksi ditinggal sendirian. Setelah itu yang punya Café yang Saksi tidak tahu namanya memberitahukan kepada Saksi bahwa ada kejadian di lorong sebelah.

6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung keluar dari Café dan menuju klorong sebelah, sesampainya disana Saksi langsung ditangkap oleh anggota Buser Polresta Palu yang jumlahnya kurang lebih 10 orang kemudian Saksi dibawa ke Polresta Palu dengan menggunakan mobil Patroli dan setelah sampai di Polresta Palu sudah ada anggota Denpom VII/2 Palu dan Saksi langsung dibawa oleh anggota POM untuk diamankan ke Kantor Denpom VII/2 Palu.

7. Bahwa pada saat Saksi berangkat ke Lokalisasi Tondo Palu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman jenis Bir hitam dan Bir putih sebanyak 4 (empat) botol kecuali Prada Laode Zainudin yang tidak mabuk.

8. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4 karena Saksi pada saat itu berada di Café yang lain yang Saksi tidak tahu namanya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : **LA ODE RAHMAD SALEH AKBAR**
Pangkat/NRP : Bripda/90010285
Jabatan : Badit Reskrimum
Kesatuan : Polda Sulteng
Tempat tanggal lahir : Muna (Sultra), 3 Januari 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Hangtuh Kota Palu (Kost depan Dealer Isuzu).

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sejak sama-sama di SMA Muna (Sultra) tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wita Saksi menjemput Saksi-2 (Prada Lamoguni), anggota Yonif 714/SM di Korem 132/Tadulako dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul, kemudian Saksi bawa ketempat kost Saksi di Jln Hangtuh Kota Palu.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Briptu Ikbal anggota Reskrim Polda Sulteng menelpon Saksi dan minta tolong kepada Saksi agar membawa flas dish kekanor dan janji untuk bertemu didepan Mall Tatura dan setelah bertemu didepan Mall Tatura Briptu Ikbal menyerahkan Flash dish tersebut kepada Saksi lalu Saksi kembali, namun di perjalanan pulang Terdakwa mengirim SMS untuk dijemput di Korem 132/Tadulako, kemudian Saksi singgah didepan Koperasi Korem 132/Tadulako untuk menjemput Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung menuju ke tempat kost Saksi-6.
4. Bahwa setelah sampai ditempat kost Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Sdr. Lakoro patungan untuk membeli minuman keras dan setelah terkumpul kemudian Sdr. Lakoro keluar membeli minuman. Dan setelah kembali Sdr. Lakoro membawa 2 botol Bir putih dan 2 botol Bir hitam lalu meminumnya sampai habis dan tak lama kemudian datang Prada Laode Zainudin
5. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 01.15 Wita Saksi beserta keempat teman Saksi jalan-jalan menuju ke tempat Lokalisasi Tondo naik sepeda motor Yamaha Mio Soul dan Prada Laode Zainudin berboncengan dengan Sdr. Lakoro dengan menggunakan sepeda motor RX king dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion.
6. Bahwa sekira pukul 02.00 Wita Saksi tiba di tempat Lokalisasi Tondo dan singgah di salah satu Café yang letaknya di depan Café Galaxy. Kemudian Saksi sempat minum Bir putih sebanyak 1 (satu) botol dan Saksi-2 asyik menyanyi karaoke dan setelah itu Saksi keluar menuju depan pintu lalu bercerita dengan penjaga Café yang bernama Sdr. Rudi beserta seorang ibu dan suaminya pemilik Café, sementara asyik bercerita Saksi-2 memanggil Saksi untuk masuk kedalam Café dan mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanyi. Setelah masuk di dalam Café ternyata Terdakwa, Prada Laode Zainudin dan Sdr. Lakoro sudah tidak ada di dalam Café dan yang tertinggal hanya Saksi-2 dan Saksi tanyakan kepada Saksi-2 kemana yang lainnya lalu di jawab “**saya juga tidak tahu**” setelah itu Saksi sama-sama menyanyi dengan Saksi-2.

7. Bahwa sekira pukul 02.30 Wita datang Sdr. Lakoro dan menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-2 bahwa Terdakwa ditembak, dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju tempat kejadian disamping Café 99 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Lakoro tinggal. Setelah sampai ditempat kejadian Saksi lihat banyak warga yang berkumpul dan tidak lama kemudian datang Patroli gabungan dari Polresta Palu dan Polsekta Palu Timur setelah itu Saksi diamankan ke Polresta Palu.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pada saat berangkat menuju ke tempat Lokalisasi Tondo dalam keadaan mabuk tapi yang jelas sebelum berangkat Terdakwa habis mengkonsumsi minuman keras jenis Bir Hitam dan Bir putih sebanyak 4 (empat) botol.

9. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi-4 (Brigadir Polisi Faisal), karena pada saat itu Saksi berada di depan Café Galaxy Lokalisasi Tondo.

10. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kejadian tersebut Saksi-4 mengalami luka tusuk dibagian paha sebelah kiri akibat tusukan sangkur.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang tidak jelas, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi – 4 : Nama lengkap : **FAISAL**
Pangkat/NRP : Brigadir Pol/85060497
Jabatan : Basat Reskrim Polresta Palu
Kesatuan : Polda Sulteng
Tempat tanggal lahir : Soni, 17 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Aspol Polresta Palu.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 02.14 Wita mendapat telepon dari Sdr. Aldi menginformasikan bahwa di lokalisasi Tondo tepatnya di Café 99 ada keributan sehingga Saksi bersama Briptu Firmansyah anggota Buser Polresta Palu dengan menggunakan mobil Avanza menuju ke Café 99 tetapi setelah tiba di tempat tersebut tidak ada keributan.
3. Bahwa tak lama kemudian ketiga orang security tersebut mendatangi Saksi di dalam mobil dan Saksi katakan kalau Saksi adalah anggota buser dan Saksi mengatakan kalau ada yang ribut amankan di Pos setelah itu ketiga orang security tersebut pergi menuju kedepan Café 99, tak lama kemudian salah seorang security mendatangi Saksi lagi dan memberitahukan kalau orang yang berbaju putih membawa badik, lalu Saksi bersama Briptu Firmansyah turun dari mobil dan langsung mendekati orang tersebut yang masih duduk didepan Café 99 dan menyuruh orang tersebut untuk berdiri namun tidak mau berdiri dan mengatakan "Tidak usah bang", lalu Saksi menyuruh yang kedua kalinya dan akhirnya orang tersebut berdiri dan Saksi mengangkat bajunya dan Saksi lihat ada badik yang terselip dipinggang kanannya kemudian badik tersebut Saksi amankan sambil mendorong sampai terduduk di kursi
4. Bahwa sekira pukul 02.45 Wita keluar Terdakwa yang di ikuti oleh wanita PSK dari dalam Café 99 sambil berteriak "Mas ini tidak bayar" sampai 3 kali, kemudian Saksi mengarahkan perhatian Terdakwa yang berjalan mendekati Saksi sambil kedua tangannya memegang sebilah badik dan Saksi mundur sambil mengatakan "Jatuhkan pisau itu" saya anggota Buser Polresta Palu" namun Terdakwa tetap mendekati Saksi sambil mencabut badik dari sarungnya dan Saksi lihat badiknya warna putih stenlis mengkilat lalu Saksi berteriak minta tolong kepada security berada disitu dengan mengatakan "Tolong amankan orang itu" akan tetapi tetap mendekati Saksi dan akhirnya Saksi melepaskan tembakan peringatan keudara sebanyak 1 kali karena masih mendekat akhirnya Saksi melepaskan tembakan lagi keudara sebanyak 1 kali tetapi Terdakwa masih mendekat dan akhirnya Saksi terjatuh ketanah dan Terdakwa langsung menikam Saksi dengan badik kearah paha bagian kiri Saksi
5. Bahwa setelah itu Saksi sempat melepaskan tembakan lagi kearah Terdakwa dan Terdakwa mundur lalu Saksi langsung berdiri namun Terdakwa masih tetap mendekat dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tembakan lagi kearah kakinya namun Terdakwa tetap mendekati Saksi. Dan pada saat Saksi mau melepaskan tembakan lagi, munisi Saksi habis kemudian Saksi lari sambil mengisi munisi dan Terdakwa mengejar Saksi Setelah munisi terisi Saksi balik arah namun Terdakwa lari meninggalkan Saksi sambil berteriak "Siapa lagi yang mau" rencananya Saksi mau mengejar Terdakwa tetapi paha kiri Saksi terasa nyeri karena mengeluarkan darah dan Saksi berkata kepada Briptu Firmansyah "Firman bocor saya" tak lama kemudian Briptu Firmansyah langsung membawa Saksi ke Rumah Saksit Bhayangkara Palu.

6. Bahwa pada saat tiba di Lokalisasi Tondo Palu situasi diluar Café 99 penerangannya remang-remang dan situasi cerah dan rame pengunjung.

7. Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang berbaju putih yang membawa sebilah badik namun orang tersebut sempat memperkenalkan diri dengan nama Laode Akbar alias Laode (Saksi-3) warga Jl. Tombolotutu Kota Palu.

8. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan orang yang keluar dari Café 99 yang membawa badik tersebut namun belakangan baru Saksi ketahui kalau orang tersebut bernama Pratu Abas anggota Yonif 714/SM.

9. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi dan yang Saksi tidak mengetahui kalau saat itu Terdakwa sedang mabuk namun yang jelas Saksi lihat Terdakwa jalannya sempoyongan.

10. Bahwa awal mulanya Saksi mengira Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah badik namun belakangan Saksi ketahui dengan menggunakan sebilah sangkur karena diperlihatkan kepada Saksi pada saat diruangan Provost Polresta Palu.

11. Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri dengan 21 jahitan luar dan dalam.

12. Bahwa sehubungan dengan kejadian penganiayaan / penikaman yang Saksi alami, Saksi tidak menuntut Terdakwa secara hukum yang berlaku dan Saksi anggap masalah ini sudah selesai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : **SANTI**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Jember, 1 Juli 1975
Jenis kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Dayu Dara Nomor 25
RT.001/007 Kelurahan Tondo
Kota Palu.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah kejadian baru Saksi ketahui kalau anggota Yonif 714/SM dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Saksi duduk-duduk di depan Café di daerah Lokalisasi Tondo Palu, kemudian datang Terdakwa bersama Sdr. Lakoro yang pada saat itu memakai kaos warna putih sementara Terdakwa diatas sepeda motor. Kemudian Sdr. Lakoro turun dari sepeda motor dan setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan langsung mendekati Saksi lalu mengajak Saksi untuk bersetubuh, namun sebelumnya Terdakwa bertanya berapa (tawar menawar) dan Saksi jawab Seratus ribu rupiah dan akhirnya sepakat kemudian Saksi dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan bersetubuh.
3. Bahwa pada saat itu Saksi sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang diduga Terdakwa, Saksi mendengar suara Sdri. Intan diluar dengan mengatakan "Mbak cepat kasih keluar tamunya temannya diluar bikin ribut diluar", dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mas cepat keluar temanmu diluar bikin ribut", dan dijawab oleh Terdakwa jangan takut saya anggota.
4. Bahwa setelah bersetubuh kemudian Terdakwa mengenakan baju dan keluar kamar kemudian Saksi menyusul dari belakang dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di jalan depan rumah dan Saksi mengatakan dengan suara keras "Mas ini belum bayar", setelah itu Saksi mendengar suara laki-laki yang di duga Saksi-4 (Brigadir Faisal) mengatakan kepada Terdakwa "Lepas pisau itu" sampai 3 kali namun Terdakwa tidak menghiraukan dan Saksi melihat Saksi-4 melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 kali, karena Saksi takut Saksi langsung masuk rumah bersama Sdri. Intan lalu setelah diruang tamu Saksi mendengar suara letusan lagi sebanyak 1 kali kemudian Saksi masuk kedalam kamar.
5. Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak mengetahui kalau ada korban, namun sekira pukul 08.00 Wita baru Saksi mendengar dari warga sekitar bahwa ada korban penembakan dan penusukan

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 6 : **INTAN YULIANTY**
Nama lengkap : **INTAN YULIANTY**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Jember, 19 November 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Dayu Dara Nomor 25
RT.001/007 Kelurahan Tondo
Kota Palu.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah kejadian baru Saksi ketahui kalau Terdakwa adalah anggota Yonif 714/SM dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wita Saksi duduk-duduk didepan Café. Tak lama kemudian datang Terdakwa dengan Sdr. Lakoro yang pada saat itu Sdr. Lakoro memakai kaos berwarna putih sementara Terdakwa masih duduk diatas sepeda motor. Kemudian Sdr. Lakoro turun dari sepeda motor dan langsung mendekati Saksi, lalu mengajak Saksi masuk kamar untuk kencan/berhubungan tetapi Saksi tidak mau karena Saksi melihat Sdr. Lakoro sudah dalam keadaan mabuk.
3. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar, karena Saksi tidak mau diajak kencan. Kemudian Saksi menghindar dan berjalan kaki menuju kedepan Café meteor yang letaknya hanya bersebelahan dengan rumah Saksi, namun Sdr. Lakoro mengikuti Saksi dari belakang lalu Sdr. Lakoro menarik tangan Saksi secara paksa untuk diajak masuk kedalam kamar tetapi Saksi katakan Saksi tidak kerja karena halangan. Namun Sdr. Lakoro masih tetap menarik tangan Saksi dan Saksi ikuti sambil mengatakan "Kakak mau masuk? Kalau mau masuk lepas tangan saya".
4. Bahwa sesampainya Saksi di teras rumah tangan Saksi dilepas kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah dan langsung menutup pintu. Selanjutnya Saksi berjalan kaki menuju kamar Saksi dan pada saat didepan pintu kamar Sdr. Santi Saksi mengatakan "Mbak kasih cepat keluar tamunya (Terdakwa) karena temannya yang diluar bikin keributan (mengamuk) lalu dijawab oleh Mbak Santi "Iya sebentar" setelah 10 menit kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar Sdr. Santi kemudian Saksi ikuti dari belakang, pada saat Terdakwa berdiri didepan pintu Saksi melihat Terdakwa memegang pisau ditangan kirinya dan berjalan menuju kedepan rumah lalu Saksipun masih mengikuti dari belakang dan berhenti didepan pintu tiba-tiba Saksi mendengar seorang laki-laki yang ada diluar (Brigadir Faisal) mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa pegang pisau, lepaskan pisau itu" sampai 3 kali tetapi Terdakwa tidak mau melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

nisan dan berkata "Kau anggota saya juga anggota" tak lama kemudian Sdr. Santi menyusul Terdakwa keluar sambil mengatakan "Mas belum bayar dia" pada saat itu Saksi melihat Saksi-4 (Brigadir Faisal) melepaskan tembakan ke udara sebanyak 1 kali. Karena Saksi merasa ketakutan Saksi langsung masuk ke kamar dan setelah di dalam kamar Saksi masih mendengar beberapa kali suara letusan/tembakan diluar, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadiannya.

5. Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui kalau ada korban, dan sekira pukul 08.00 Wita Saksi mendengar dari warga sekitar kalau ada korban penembakan dan penusukan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7 : Nama lengkap : **AHMAD BADARUDDIN**
Pekerjaan : Security Perumahan Tondo
Tempat tanggal lahir : Kabupaten Barru (Sulsel), 12
Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Dayora Kelurahan Tondo
Kecamatan Matikulerena Palu
Timur Kota Palu.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wita Saksi masuk kerja bersama-sama dengan Sdr. Fadli dan Sdr. Andi sebagai tenaga security di perumahan Tondo di Baruga RW.07.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wita Sdr. Fadli memberitahukan kepada Saksi yang mana ada keributan di lorong IV di rumah Sdr. Bolang (Bos Zul), setelah itu Saksi langsung menuju kerumah yang disampaikan oleh Sdr. Fadli bersama rekan security lainnya.
4. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Bolang Saksi melihat ada sebuah mobil Avanza warna hitam dan ditempat tersebut ada seorang warga sipil atas nama Sdr. Lakoro yang sedang berdiri di samping mobil Avanza warna hitam yang sedang berbicara dengan orang yang berada di dalam mobil namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati Sdr. Lakoro dan bertanya dimana yang terjadi keributan dan siapa yang membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keributan, namun Sdr. Lakoro memberikan keterangan bahwa sudah aman lalu salah seorang yang berada di dalam mobil berkata "Kami juga dari bus Polres dan kami mendapat telepon katanya ada keributan", namun Sdr. Andi melihat Sdr. Lakoro membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan sehingga Sdr. Andi menyampaikan kepada salah seorang anggota bus Polres yang bernama Saksi-4 (Brigadir Pol Faisal) dan akhirnya anggota bus Polres turun dari mobil Avanza dan mendekati Sdr. Lakoro dan meminta senjata tajam milik Sdr. Lakoro namun Sdr. Lakoro tidak memberikannya secara sukarela sehingga Saksi melihat anggota bus Polres tersebut memintanya secara paksa sampai terjadi keributan.

6. Bahwa pada saat terjadi keributan antara Sdr. Lakoro dan Brigadir Pol Faisal, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Bolong dan diikuti oleh seorang wanita PSK lalu wanita tersebut berteriak dengan mengatakan "Mas ini belum bayar" sedangkan Terdakwa pada saat itu memegang sebuah pisau sangkur dan mendekati Sdr. Lakoro dan Brigadir Faisal sambil berkata "Ada apa ini"? Brigadir Pol Faisal berteriak "Kamu juga bawa sjaam, dan cepat serahkan itu, namun Terdakwa tidak mau menyerahkan sjaamnya dan Saksi melihat Terdakwa terus mendekati Saksi-4 dan akhirnya Saksi-4 melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak 2 (dua) kali dan melihat hal tersebut Saksi merasa ketakutan dan langsung meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke pos di Baruga RW 07 begitu juga dengan kedua rekan Saksi lainnya juga ikut lari.

7. Bahwa kondisi pada waktu itu remang-remang, tidak ada lampu jalan dan penerangan yang ada hanya lampu yang keluar dari Sdr. Bolong

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8 : Nama lengkap : **FADLY LAHI**
Pekerjaan : Security
Tempat tanggal lahir : Tondo, 4 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Dayu Dara Kelurahan Tondo Kota Palu.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 Saksi sedang piket, sekira pukul 02.30 Wita Saksi menerima telepon dari Sdri. Sindy yang tinggal di Café 66 Lokalisasi Tondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "Cepat kemari ada perempuan di tarik-tarik", lalu Saksi bertanya dimana? Dan di jawab "di rumah Sdr. Bolong (disamping Café 99) setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung mendatangi tempat kejadian tersebut.

3. Bahwa setelah mendapat informasi Saksi bersama Sdr. Andi langsung menuju rumah Sdr. Bolong (samping Café 99) namun sesampainya disana Saksi tidak melihat ada keributan suasananya aman-aman dan Saksi tidak langsung pergi tetapi masih berdiri didepan pintu pagar rumah Sdr. Bolong.

4. Bahwa pada saat Saksi tiba di depan rumah Sdr. Bolong (Samping Café 99) Saksi melihat Saksi-4 sudah berada disana namun posisinya di dalam mobil, kemudian Sdr. Andi mendatangi Saksi-4 dan mengatakan bahwa orang yang berbaju putih (Sdr. Lakoro) membawa badik. Setelah mendapat laporan tersebut Saksi-4 langsung turun dari mobil dan mendekati Sdr. Lakoro dan pada saat itulah terjadi keributan antara Saksi-4 dengan Sdr. Lakoro karena Saksi-4 meminta badik namun Sdr. Lakoro tidak memberikannya.

5. Bahwa pukul 03.00 Wita sekira pada saat terjadi keributan antara Sdr. Lakoro dan Saksi-4, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Bolong dan Saksi melihat Terdakwa sudah memegang badik dengan kedua tangannya dan kemudian Saksi-4 menyuruh untuk melepaskan badiknya berkali-kali namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan akhirnya Saksi-4 membuang tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi langsung lari menuju jalan lorong 3 di lokasi Tondo karena merasa takut dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya.

6. Bahwa sekira pukul 04.00 Wita baru Saksi mendengar dari warga sekitar yang mana ada korban penembakan dari kejadian tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-9 : Nama lengkap : **RANDY AGUS TIANSYAHY**
Pekerjaan : Security
Tempat tanggal lahir : Palu, 26 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: BTN Rindai Permai Kelurahan
Tondo Kota Palu.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wita telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi-4 (Brigadir Pol Faisal) yang dilakukan oleh Terdakwa di depan rumah kontrakan Sdr. Bolong di samping Café 99 Lokalisasi Tondo Kota Palu.

3. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 namun Saksi hanya melihat orang yang berbaju putih (Sdr. Lakoro) sedang duduk didepan rumah Sdr. Bolong samping café 99 lokalisasi Tondo. Kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Lakoro siapa yang ribut disini dan dijawab "Sudah tidak ada, sudah aman" namun Saksi melihat ada badik dipinggang kanan Sdr. Lakoro lalu Saksi Tanya "Pak bawa apa?" dijawab "badik" kemudian Saksi mendekat kepada Saksi-4 yang masih berada di dalam mobil dan menyampaikan "Pak ada yang membawa barang tajam (badik)", setelah itu Saksi-4 turun dari mobil dan langsung mendatangi Sdr. Lakoro dan meminta badiknya tetapi Sdr. Lakoro tidak memberikan badiknya dan akhirnya Saksi-4 langsung merampas badik tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Sdr. Bolong sambil membawa sangkur dan mendekati Saksi-4 lalu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "buang pisamu" beberapa kali namun Terdakwa tetap mendekati Saksi-4 sampai akhirnya Saksi lihat Saksi-4 membuang tembakan keudara sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian tersebut Saksi langsung lari menuju ke lorong 3 di lokalisasi Tondo dan Saksi tidak tahu lagi kejadiannya

4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita baru Saksi mendengar dari warga sekitar yang mana ada korban penembakan dan penikaman dari kejadian tersebut

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Malino selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada TMT bulan Oktober tahun 2007, kemudian dilanjutkan dengan Dikjur Infateri di Dodik Bance'e selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu ditugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071116880688.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa sedang berada di Korem 132/Tdl sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 (Bripda Pol Laode Akbar), anggota Reskrim Polda Sulteng dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion untuk diajak ketempat kost Saksi-3.

3. Bahwa setelah sampai ditempat kost Saksi-3 Terdakwa melihat ada seorang anggota yang Terdakwa kenal bernama Prada Lama Guni (Saksi-2) dan Sdr. Lakoro yang sedang duduk sambil minum minuman Bir Hitam dan Bir Putih sebanyak 4 (empat) botol dan yang membelikan minum tersebut adalah Saksi-3.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang Prada Laode Zaenudin anggota Yonif 714/SM.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 wita setelah selesai minum minuman yang dibelikan oleh Saksi-3, Terdakwa dan teman-temannya keluar dengan maksud untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 dengan SPM jenis Yamaha Vixion sedangkan Saksi-3 berboncengan Sdr. Lakoro dengan menggunakan SPM jenis RX King dan Prada Laode Zainudin menggunakan SPM miliknya sendiri.

6. Bahwa sekira pukul 24.00 wita Terdakwa dan teman-temannya sampai di lokasi Tondo namun Terdakwa dan teman-temannya tidak langsung turun melainkan berkeliling didalam lokasi dan sampai akhirnya berhenti dan mampir disalah satu café.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya memesan minum jenis Bir Putih sebanyak 1 (satu) botol sambil nyanyi karaoke.

8. Bahwa sebelum minuman habis Terdakwa pamitan kepada Saksi-3 untuk keluar jalan-jalan bersama Sdr. Lakoro.

9. Bahwa sekira pukul 24.25 wita Terdakwa bersama Sdr. Lakoro yang sedang jalan-jalan dengan menggunakan SPM berhenti di depan café 99.

10. Bahwa pada saat Terdakwa menunggu Sdr. Lakoro di depan café 99 Terdakwa mendengar di halaman café 99 suara perempuan yang berteriak dan secara seketika Terdakwa balik kebelakang dan Terdakwa melihat Sdr. Lakoro sedang menarik seorang perempuan PSK secara paksa yang sementara duduk dipinggir jalan depan café 99.

11. Bahwa pada saat itu juga Terdakwa melihat Saksi-4 (Brigadir Pol Faisal) bersama dengan temannya sekitar 7 (tujuh) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendatangi Sdr. Lakoro dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 secara beramai-ramai memukuli Sdr. Lakoro.

12. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa datang dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut.

13. Bahwa pada saat Terdakwa datang untuk meleraikan, Saksi-4 secara tiba-tiba langsung menodongkan pistol ke arah Terdakwa yang saat itu Saksi-4 sambil memegang kerah baju dari Sdr. Lakoro.

14. Bahwa melihat Terdakwa datang mendekati Saksi-4 langsung menyuruh teman-temannya untuk mengeroyok Terdakwa sambil berkata "itu temannya pukuli-pukuli" namun Terdakwa tetap mendekati sehingga Sdr. Lakoro terlepas dari teman-teman Saksi-4 dan oleh Terdakwa meminta kepada Saksi-4 permasalahan tersebut agar diselesaikan secara baik-baik.

15. Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-4 sambil menodongkan pistol ke arah wajah Terdakwa dan secara diam-diam Terdakwa mengambil sangkur yang diselipkan di pinggang kanannya.

16. Bahwa kemudian Saksi-4 berkata dengan nada keras kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu anggota tidak" dan dijawab oleh Terdakwa "saya anggota" akan tetapi Saksi-4 tetap mendekati dan masih menodongkan pistol ke arah wajah Terdakwa.

17. Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa mundur kurang lebih 2 (dua) meter secara zigzag dikarenakan Terdakwa ditembak oleh Saksi-4.

18. Bahwa melihat Terdakwa mundur secara zigzag tembakan tidak ada yang mengenai kepada Terdakwa namun karena disusul dengan beberapa kali tembakan akhirnya Terdakwa terkena tembakan di bagian pinggang sebelah kanan.

19. Bahwa setelah Terdakwa tertembak dari senjata api Saksi-4 Terdakwa berusaha maju mendekati Saksi-4 sambil mencabut sangkur dari sarungnya sambil mendekati terus Saksi-4 sehingga melihat Terdakwa bergerak maju terus Terdakwa mundur sambil menembak ke arah Terdakwa namun tidak mengenai dan pada saat Saksi-4 mundur ke belakang Saksi-4 terjatuh sambil terus menembak kepada Terdakwa namun senjata api Saksi-4 kehabisan munisi sehingga Saksi-4 mengisi munisi dalam posisi berbaring.

20. Bahwa setelah selesai mengisi munisi Saksi-4 menembak lagi ke arah Terdakwa dan mengenai pergelangan kaki kiri Terdakwa pada saat Terdakwa tertembak tersebut Terdakwa langsung loncat ke arah Saksi-4 sambil memegang sangkur dan langsung menikam Saksi-4 yang mengenai di paha kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa setelah Terdakwa menikam Saksi-4 Terdakwa langsung mundur dikarenakan teman-teman Saksi-4 telah mendekat ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mengancamnya dengan mengatakan "kamu juga mau saya tikam" sehingga teman-teman Saksi-4 melarikan diri sambil melarikan Saksi-4 ke RS Bhayangkara.

22. Bahwa kemudian Terdakwa langsung lari bersembunyi disamping pagar di luar lokasi Tondo sampai pada pagi harinya Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 15.15 wita Terdakwa diamankan patroli polisi untuk dibawa ke RS Bhayangkara Palu.

23. Bahwa akibat perkelahian Terdakwa dan Saksi-4 tersebut Terdakwa mengalami luka tembak pada pinggang sebelah kanan tembus belakang, paha kaki kanan tembus dan pergelangan kaki kiri tembus sampai patah tulang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur wama silver dengan gagang wama hitam.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Palu Nomor : VER/856/XII/2013 tanggal RS. Bhay tanggal 13 Desember 2013 a.n. Faisal yang ditandatangani oleh dr. Saifullah, yang menerangkan luka tusuk pada paha sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 4 CM, lebar kurang lebih 2 CM dan dalam kurang lebih 3 CM tepi luka rata dan luka lecet pada punggung kaki kiri dikarenakan kekerasan benda tajam.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Wirabuana Palu Nomor : VER/06/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 a.n. Abas Latumbu yang ditandatangani oleh dr. Raymond Anuranta, Sp.B. yang menerangkan Luka lutut diameter 0.7 CM pada lipatan paha kanan, lipat paha kiri dan pergelangan kaki kiri, masing-masing tembus pada tempat dibelakangnya dengan diameter luka terbuka 1 CM dan akibat luka tersebut mendapat trauma benda tajam baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga membuat orang tersebut menjadi sakit atau mendapat halangan

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Brigadir Polisi Faisal yang ditandatangani tanggal 15 Januari 2014, yang menerangkan telah terjadi penganiayaan terhadap a.n Faisal, Brigadir Pol NRP 85060417 sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Malino selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada TMT bulan Oktober tahun 2007, kemudian dilanjutkan dengan Dikjur Infateri di Dodik Bance'e selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu ditugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071116880688.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa sedang berada di Korem 132/Tdl sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 (Bripda Pol Laode Akbar), anggota Reskrim Polda Sulteng dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion untuk diajak ketempat kost Saksi-3.
3. Bahwa benar setelah sampai ditempat kost Saksi-3 Terdakwa melihat ada seorang anggota yang Terdakwa kenal bernama Prada Lama Guni (Saksi-2) dan Sdr. Lakoro yang sedang duduk sambil minum minuman Bir Hitam dan Bir Putih sebanyak 4 (empat) botol dan yang membelikan minum tersebut adalah Saksi-3.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Prada Laode Zaenudin anggota Yonif 714/SM.
5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wita setelah selesai minum minuman yang dibeli oleh Saksi-3, Terdakwa dan teman-temannya keluar dengan maksud untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 dengan SPM jenis Yamaha Vixion sedangkan Saksi-3 berboncengan Sdr. Lakoro dengan menggunakan SPM jenis RX King dan Prada Laode Zainudin menggunakan SPM miliknya sendiri.
6. Bahwa benar sekira pukul 24.00 wita Terdakwa dan teman-temannya sampai di lokasi Tondo namun Terdakwa dan teman-temannya tidak langsung turun melainkan berkeliling didalam lokasi dan sampai akhirnya berhenti dan mampir disalah satu café.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan teman-temannya memesan minum jenis Bir Putih sebanyak 1 (satu) botol sambil nyanyi karaoke.
8. Bahwa benar sebelum minuman habis Terdakwa pamitan kepada Saksi-3 untuk keluar jalan-jalan bersama Sdr. Lakoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 24.25 wita Terdakwa bersama Sdr. Lakoro yang sedang jalan-jalan dengan menggunakan SPM berhenti di depan café 99.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa menunggu Sdr. Lakoro di depan café 99 Terdakwa mendengar di halaman café 99 suara perempuan yang berteriak dan secara seketika Terdakwa balik kebelakang dan Terdakwa melihat Sdr. Lakoro sedang menarik seorang perempuan PSK secara paksa yang sementara duduk dipinggir jalan depan café 99.

11. Bahwa benar pada saat itu juga Terdakwa melihat Saksi-4 (Brigadir Pol Faisal) bersama dengan temannya sekitar 7 (tujuh) orang mendatangi Sdr. Lakoro dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 secara beramai-ramai memukuli Sdr. Lakoro.

12. Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa datang dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang untuk meleraikan, Saksi-4 secara tiba-tiba langsung menodongkan pistol kearah Terdakwa yang saat itu Saksi-4 sambil memegang kerah baju dari Sdr. Lakoro.

14. Bahwa benar melihat Terdakwa datang mendekat Saksi-4 langsung menyuruh teman-temannya untuk mengeroyok Terdakwa sambil berkata "itu temannya pukuli-pukuli" namun Terdakwa tetap mendekat sehingga Sdr. Lakoro terlepas dari teman-teman Saksi-4 dan oleh Terdakwa meminta kepada Saksi-4 permasalahan tersebut agar diselesaikan secara baik-baik.

15. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-4 sambil menodongkan pistol kearah muka Terdakwa dan secara diam-diam Terdakwa mengambil sangkur yang diselipkan di pinggang kanannya.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-4 berkata dengan nada keras kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu anggota tidak" dan dijawab oleh Terdakwa "saya anggota" akan tetapi Saksi-4 tetap mendekat dan masih menodongkan pistol kearah wajah Terdakwa.

17. Bahwa benar kemudian melihat hal tersebut Terdakwa mundur kurang lebih 2 (dua) meter secara zigzag dikarenakan Terdakwa ditembak oleh Saksi-4.

18. Bahwa benar melihat Terdakwa mundur secara zigzag tembakan tidak ada yang mengenai kepada Terdakwa namun karena disusul dengan beberapa kali tembakan akhirnya Terdakwa terkena tembak di bagian pinggang sebelah kanan.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa tertembak dari senjata api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Saksi-4 Terdakwa berusaha maju mendekati Saksi-4 sambil mencabut sangkur dari sarungnya sambil mendekati terus Saksi-4 sehingga melihat Terdakwa bergerak maju terus Terdakwa mundur sambil menembak ke arah Terdakwa namun tidak mengenai dan pada saat Saksi-4 mundur ke belakang Saksi-4 terjatuh sambil terus menembak kepada Terdakwa namun senjata api Saksi-4 kehabisan munisi sehingga Saksi-4 mengisi munisi dalam posisi berbaring.

20. Bahwa benar setelah selesai mengisi munisi Saksi-4 menembak lagi ke arah Terdakwa dan mengenai pergelangan kaki kiri Terdakwa pada saat Terdakwa tertembak tersebut Terdakwa langsung loncat ke arah Saksi-4 sambil memegang sangkur dan langsung menikam Saksi-4 yang mengenai di paha kiri.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa menikam Saksi-4 Terdakwa langsung mundur dikarenakan teman-teman Saksi-4 telah mendekat ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mengancamnya dengan mengatakan "kamu juga mau saya tikam" sehingga teman-teman Saksi-4 melarikan diri sambil melarikan Saksi-4 ke RS Bhayangkara.

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung lari bersembunyi disamping pagar di luar lokalisasi Tondo sampai pada pagi harinya Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 15.15 wita Terdakwa diamankan patroli polisi untuk dibawa ke RS Bhayangkara Palu.

23. Bahwa benar akibat perkelahian Terdakwa dan Saksi-4 tersebut Terdakwa mengalami luka tembak pada pinggang sebelah kanan tembus belakang, paha kaki kanan tembus dan pergelangan kaki kiri tembus sampai patah tulang

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal yaitu : " Barangsiapa yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain " sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barangsiapa "

Unsur kedua : " Dengan sengaja "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
Unsur kedua "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Republik Indonesia termasuk Anggota TNI dan sipelaku tersebut adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Malino selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada TMT bulan Oktober tahun 2007, kemudian dilanjutkan dengan Dikjur Infateri di Dodik Bance'e selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu ditugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071116880688.

2. Bahwa benar dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/28/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang menyerahkan perkara Terdakwa agar disidangkan di Pengadilan ini, adalah menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai seorang prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya serta Terdakwa tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja" Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut:
Menurut M.V.T yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat itu juga Terdakwa melihat Saksi-4 (Brigadir Pol Faisal) bersama dengan temannya sekitar 7 (tujuh) orang mendatangi Sdr. Lakoro dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 secara beramai-ramai memukuli Sdr. Lakoro.
2. Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa datang dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang untuk meleraikan, Saksi-4 secara tiba-tiba langsung menodongkan pistol ke arah Terdakwa yang saat itu Saksi-4 sambil memegang kerah baju dari Sdr. Lakoro.
4. Bahwa benar melihat Terdakwa datang mendekat Saksi-4 langsung menyuruh teman-temannya untuk mengeroyok Terdakwa sambil berkata "itu temannya pukuli-pukuli" namun Terdakwa tetap mendekat sehingga Sdr. Lakoro terlepas dari teman-teman Saksi-4 dan oleh Terdakwa meminta kepada Saksi-4 permasalahan tersebut agar diselesaikan secara baik-baik.
5. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-4 sambil menodongkan pistol ke arah muka Terdakwa dan secara diam-diam Terdakwa mengambil sangkur yang diselipkan di pinggang kanannya.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-4 berkata dengan nada keras kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu anggota tidak" dan dijawab oleh Terdakwa "saya anggota" akan tetapi Saksi-4 tetap mendekat dan masih menodongkan pistol ke arah wajah Terdakwa.
7. Bahwa benar kemudian melihat hal tersebut Terdakwa mundur kurang lebih 2 (dua) meter secara zigzag dikarenakan Terdakwa ditembak oleh Saksi-4.
8. Bahwa benar melihat Terdakwa mundur secara zigzag tembakan tidak ada yang mengenai kepada Terdakwa namun karena disusul dengan beberapa kali tembakan akhirnya Terdakwa terkena tembak di bagian pinggang sebelah kanan.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa tertembak dari senjata api Saksi-4 Terdakwa berusaha maju mendekati Saksi-4 sambil mencabut sangkur dari sarungnya sambil mendekati terus Saksi-4 sehingga melihat Terdakwa bergerak maju terus Terdakwa mundur sambil menembak ke arah Terdakwa namun tidak mengenai dan pada saat Saksi-4 mundur ke belakang Saksi-4 terjatuh sambil terus menembak kepada Terdakwa namun senjata api Saksi-4 kehabisan munisi sehingga Saksi-4 mengisi munisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga " Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain " Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak dapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Pemukulan " saja.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Bahwa pemukulan itu adalah : " sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang manapun yang diartikan dengan pemukulan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah selesai mengisi munisi Saksi-4 menembak lagi ke arah Terdakwa dan mengenai pergelangan kaki kiri Terdakwa pada saat Terdakwa terdampak tersebut Terdakwa langsung loncat ke arah Saksi-4 sambil memegang sangkur dan langsung menikam Saksi-4 yang mengenai di paha kiri.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menikam Saksi-4 Terdakwa langsung mundur dikarenakan teman-teman Saksi-4 telah mendekat ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mengancamnya dengan mengatakan "kamu juga mau saya tikam" sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teman-teman, Saksi-4 melarikan diri sambil melarikan Saksi-4 ke
putusan.mahkamahagung.go.id RS Bhayangkara.

3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-4 mengalami luka tikaman dengan dibuktikan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Palu Nomor : VER/856/XII/2013 RS Bhay tanggal 13 Desember 2013 a.n. Tn Faisal yang ditandatangani oleh dr. Saifullah dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka akibat kekerasan oleh benda tajam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang Lain" sebagaimana dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini disebabkan karena Terdakwa sudah dipengaruhi minuman keras jenis Bir Bintang dan Terdakwa terpancing melihat teman Terdakwa yang sedang dipukuli oleh Saksi-4 bersama dengan teman-temannya.

2. Bahwa sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa sanya seseorang tidak diperbolehkan menyakiti orang lain namun Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-4 mengalami luka tikaman dengan dibuktikan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Palu Nomor : VER/856/XII/2013 RS Bhay tanggal 13 Desember 2013 a.n. Tn Faisal yang ditandatangani oleh dr. Saifullah.

Menimbang : Bahwa Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28

Hal-hal yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan dilakukan karena emosi.
2. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-4 sudah saling memaafkan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat di Palu pada tanggal 15 Januari 2014
3. Terdakwa berjanji didepan persidangan tidak akan mengulangi lagi dan bersikap sopan sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI yang ke-2 (dua) yaitu Terdakwa tidak mempunyai sopan santun terhadap rakyat dan yang ke-7 (tujuh) yaitu menakuti rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD, khususnya kesatuan Terdakwa Mayonif 714/SM.

Menimbang : Bahwa memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya maka Majelis Hakim perlu memperingan pidananya sampai dengan batas-batas yang patut dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Palu Nomor : VER/856/XII/2013 tanggal RS. Bhay tanggal 13 Desember 2013 a.n. Faisal yang ditandatangani oleh dr. Saifullah.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Wirabuana Palu Nomor : VER/06/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 a.n. Abas Latumbu yang ditandatangani oleh dr. Raymond Anuranta, Sp.B.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Brigadir Polisi Faisal yang ditandatangani tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wita di lokasi Tondo Kota

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur warna silver dengan gagang wama hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29
Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut telah diakui Terdakwa sebagai bukti adanya pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-4 dan sedangkan untuk barang-barang tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Saksi-4 sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu untuk Surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan untuk barang-barang maka perlu ditentukan statusnya dengan dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ABAS LATUMBU**, Pratu NRP. 31071116880688 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiyaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Palu Nomor : VER/856/XII/2013 tanggal RS. Bhay tanggal 13 Desember 2013 a.n. Faisal yang ditandatangani oleh dr. Saifullah;
 - 2 (Denbekang VII-44-01 B/Manado ua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Wirabuana Palu Nomor : VER/06/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 a.n. Abas Latumbu yang ditandatangani oleh dr. Raymond Anuranta, Sp.B; dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Brigadir Polisi Faisal yang ditandatangani tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wita di lokalisasi Tondo Kota.
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah sangkur warna silver dengan gagang warna hitam.
 - Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752 dan Panitera Dani Subroto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)